



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Sistem Remunerasi yang baru di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi, perlu untuk ditinjau dan dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kotamadya Dati II Metro (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2019 Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 18);
17. Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro
5. Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro yang selanjutnya disingkat RSUD Jend. A. Yani Metro adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon dan/atau pensiun.
7. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan atau imbalan jasa karyawan yang diberlakukan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro.

8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
9. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pasien umum adalah pasien yang berobat di RSUD Jend. A. Yani yang membayar sendiri segala biaya pengobatan dan perawatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD Jend. A. Yani Metro.
12. Pasien Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah pasien yang dalam pengobatan maupun perawatannya dalam pembayarannya dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan.
13. Pasien Pelayanan Kesehatan Asuransi lainnya adalah pasien yang dalam pengobatan maupun perawatan kesehatan para anggotanya dijamin oleh perusahaan asuransi kesehatan.
14. Persentase atau per seratus adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus yang ditunjukkan dengan simbol %.
15. Tarif INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
16. Pasien Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah pasien khusus persalinan yang dalam pengobatan maupun perawatan kesehatannya tidak ditanggung oleh BPJS tetapi ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB II SUMBER PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Jend. A. Yani bersumber dari pembayaran :

- a. Pasien Umum;
- b. Pasien Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Pasien Pelayanan Kesehatan Asuransi lainnya.

BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil pembayaran pasien umum, pasien pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional dan pasien asuransi lainnya pada RSUD Jend. A. Yani Metro mengikuti ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini mengatur pembagian jasa pelayanan pasien umum, pasien pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional dan pasien pelayanan asuransi lainnya.

**BAB IV
BESARAN**

Pasal 4

- (1) Persentase pembagian jasa pelayanan, pasien jaminan kesehatan nasional, dan pasien jampersal setinggi-tingginya sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari total pendapatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro.
- (2) Pasien Umum dan pasien asuransi lainnya pembagian jasa pelayananannya disesuaikan dengan Peraturan Walikota tarif pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut tentang tata cara pembagian jasa pelayanan pasien umum, pasien jaminan kesehatan nasional dan pasien asuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas, akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2014 dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Jend. A. Yani Nomor 1085/KPTS/LL-3/01/2018 tentang Penambahan Pembagian Jasa Pelayanan Bedah Onkologi RSUD Jend. A. Yani Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Penul</i>	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 2 Maret 2020

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Kota Metro
Pada tanggal 2 Maret 2020

SEKERTARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR⁹